



PUTUSAN
NOMOR 90/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

1. Nama Lengkap : Mila Ansari alias Mila binti Suyan;
2. Tempat Lahir : Torgamba (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 10 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut, KM-5, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 548/Pid.Sus/2022/PN Rhl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 90/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 90/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 548/Pid.B/2022/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MILA ANSARI Alias MILA Binti SUYAN bersama-sama dengan saksi YUSUF SANDRO SIREGAR Alias YUSUF (Penuntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam rumah korban atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf selesai sarapan, saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan kepada terdakwa yang merupakan istri saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf “jadi kita sekap si Santi mak”, di jawab terdakwa “kek mana caranya pak” saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “nanti kita beli obat tidur nya nanti kalau udah sudah tidur baru kita ikat tangannya baru kita lakban mulutnya” dijawab oleh terdakwa “obat tidurnya apa pak” kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mencari-cari obat tidur dihandphone dan muncul obat Insto dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan kepada terdakwa “ini lah kita coba mak” sambil menunjukkan obat insto di handphone milik saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf, kemudian terdakwa mengatakan “ya, udah pak itu aja nanti kita coba” kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “nanti kalau sudah diminum sama si Santi baru kita ikat tangan nya dan kita lakban mulutnya” terdakwa “nanti kita beli lah alat-alat nya pak” saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf “yaudah nanti sore kita keluar biasanya itu dijual di tokok panglong”, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kota Bagan Batu tepat nya ke Toko Panglong untuk membeli Tali Tambang dan Lakban setelah itu terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “mak, tinggal beli insto sama sarung tangan aja kita nanti malam sekalian kita nyari makan malam”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Apotik untuk membeli Insto dan sarung tangan medis setelah itu terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “besoklah kita gerak mak”, terdakwa “iyalah pak karena semua alat-alat nya sudah lengkap, pak gimana nanti dibuat insto nya” saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “nanti kau buat kan minuman rasa-rasa

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru campurkan dengan insto, baru kita tunggu reaksinya, nanti kalau sudah tidur barulah bapak masuk kedalam rumah si Santi”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat handphone, saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat status Korban Uli Susanti di Facebook pergi ke kebun kelapa sawit, kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf membangunkan terdakwa dan menunjukkan status Facebook Korban Uli Susanti tersebut sambil mengatakan “mak, sudah pergi ke kebun orang itum berarti gagal lah rencana kita hari ini mak”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengambil tali tambang, lakban serta sarung tangan medis kemudian memasukan nya kedalam tas ransel warna coklat lalu saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengambil insto dan menuangkan cairan yang di dalam insto tersebut kedalam plastik es batu, selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf memberikannya kepada terdakwa dan terdakwa memasukan kedalam tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna cokelat setelah itu terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 5960 WS warna hitam kombinasi biru menuju kerumah korban Uli Susanti yang beralamat di di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di persimpangan yang tak jauh dari rumah korban Uli Susanti, saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf menurunkan terdakwa untuk jalan kaki sambil membawa tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna cokelat menuju kerumah korban Uli Susanti sedangkan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pergi menuju Simpang Kantor Camat Bagan Sinembah untuk mencari rumah makan padang untuk sarapan, sesampainya di rumah korban Uli Susanti, terdakwa berjumpa dengan korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki kemudian terdakwa mengamati aktifitas korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf, selanjutnya terdakwa memasukkan cairan Insto kedalam air Teh Manis Dingin untuk diminum oleh korban Uli Susanti dan saksi korban Roni

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf lewat Handphone bahwa sebilah parang terletak didalam gudang kemudian sekira pukul 19.30 wib korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki masuk keruang kamar depan selanjutnya terdakwa memberitahukan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf lewat chattingan dengan mengatakan untuk datang dan masuk lewat pintu samping rumah kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf yang sebelumnya sudah menunggu dikebun kelapa sawit milik warga langsung berjalan menuju rumah korban Uli Susanti setelah sampai saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berjalan menuju gudang belakang rumah korban Uli Susanti dan langsung mengambil sebilah parang setelah itu saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berjalan menuju samping rumah dan terdakwa langsung membuka pintu samping rumah tersebut dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf bersama terdakwa berjalan masuk menuju kamar tengah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf bahwa korban Uli Susanti sudah tidur diruang kamar depan setelah itu terdakwa keluar dari ruang kamar tengah menuju depan dan mengatakan kepada korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki bahwa terdakwa meminta tolong untuk diantarkan oleh saksi korban Roni Hengki pulang dengan alasan ada tamu yang mau karaoke selanjutnya saksi korban Roni Hengki mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung keluar dari ruang kamar dengan memegang sebilah parang berjalan menuju kamar Korban Uli Susanti setelah sampai didepan pintu kamar Korban Uli Susanti, saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung membuka pintu kamar Korban Uli Susanti dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat Korban Uli Susanti sudah tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya Korban Uli Susanti kearah pintu kamar dan kakinya kearah dinding kepala tempat tidur dan korban Uli Susanti tiba-tiba terbangun dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung mengayunkan sebilah parang kearah leher korban Uli Susanti sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat korban Uli Susanti bergerak dan bergeser sambil berteriak dengan suara sedang mengatakan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TOLONG....TOLONG” selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kembali mengayukan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf tidak ingat berapa kali kemudian Korban Uli Susanti mengatakan “ALLAHU AKBAR” kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kembali mengayukan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher korban Uli Susanti sampai saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat dan memastikan bahwa korban Uli Susanti sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berjalan menuju ruang dapur dan langsung keluar lewat pintu samping dan berjalan menuju gudang belakang rumah setelah sampai saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung mengambil Tas Ransel warna coklat milik saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berjalan masuk kedalam rumah korban Uli Susanti lewat pintu samping selanjutnya berjalan menuju kamar korban Uli Susanti setelah sampai saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung masuk keruang kamar korban Uli Susanti kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengambil potongan kalung emas yang ada dileher korban Uli Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna hitam kombinasi warna biru setelah itu saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengambil selimut yang ada ditempat tidur korban Uli Susanti dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung menutup kepalanya korban Uli Susanti kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf membuka lemari dan mencari uang serta barang-barang berharga lainnya kemudian tiba-tiba saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mendengar suara Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sudah datang dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berlari menuju belakang pintu samping rumah dengan memegang sebilah parang dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mendengar mesin Sepeda Motor sudah mati kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng membuka pintu samping rumah sambil mendorong Sepeda Motor nya dengan posisi saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng duduk diatas Sepeda Motor

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengintip dari celangsel pintu sehingga saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf dengan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersamaan mengintip beradamata kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf keluar dari balikpintu dan langsung keluar kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memundurkan Sepeda Motor nya dengan mati mesin dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung mengayunkan Sebilah Parang kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga tidak kena dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng terjatuh bersamaan dengan Sepeda Motornya kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng langsung berteriak mengatakan "WOI...WOI." kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kembali mengayukan sebilah parang tersebut kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sehingga mengenai kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG....TOLONG" selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf sekali lagi mengayunkan sebilah parang kearah kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG....TOLONG" selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengayunkan sebilah parang lagi kearah badan dan arah tangan nya saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai tangan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga sebilah parang yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pegang terlepas kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berniat mau melarikan diri tiba-tiba saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memeluk kaki saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf sebelah kanan kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berusaha untuk lari namun tidak bisa karena saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng menarik celana panjang levis yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai dan menarik baju switer yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai hingga robek kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf membuka Resleting celana panjang levis yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai dan celana bokser pendek serta celana dalam yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai agar terlepas yang akhirnya celana panjang levis, celana bokser pendek dan celana dalam yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai terlepas tidak lama kemudian beberapa warga setempat sudah datang dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf yang merupakan suami terdakwa berniat melakukan pembacokkan terhadap korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng adalah karena saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf sakit hati dan dendam dengan korban Uli Susanti yang telah menghancurkan usaha saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kemudian korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersama orangtuanya pernah mengeroyok saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kemudian korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng serta mertua saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mau memisahkan terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf merencanakan pembunuhan terhadap korban Uli Susanti tersebut sejak pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2361/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Indah Melati, menyimpulkan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Uli Susanti berumur 23 tahun, yakni pada tanggal 22 Juli Jam 23.00 Wib korban Uli Susanti diantar ke Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dalam keadaan tidak sadar, mengenakan baju tidur/daster batik berwarna ungu corak, memakai jepit rambut berwarna putih bening, memakai buluh mata palsu dan kuku palsu dijari tangan kanan dan kiri, memakai anting sebelah kiri, tidak memakai BH, memakai CD hitam dan Bim corak
 - Dijumpai luka robek dari sudut bibir kanan sampai telinga kanan
 - Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kiri
 - Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan
 - Dijumpai luka robek pada bahu sebelah kanan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai gigi depan patah satu
- Dijumpai luka robek pada tangan sebelah kiri
- Dijumpai luka robek pada jempol sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku dan bahu sebelah kiri
- Dijumpai patah tulang leher belakang

Kesimpulan

Luka pada korban Uli Susanti disebabkan benturan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MILA ANSARI Alias MILA Binti SUYAN bersama-sama dengan saksi YUSUF SANDRO SIREGAR Alias YUSUF (Penuntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam rumah korban atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf selesai sarapan, saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan kepada terdakwa yang merupakan istri saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf "jadi kita sekap si Santi mak", di jawab terdakwa "kek mana caranya pak" saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan "nanti kita beli obat tidurnya nanti kalau udah sudah tidur baru kita ikat tangannya baru kita lakban mulutnya" dijawab oleh terdakwa "obat tidurnya apa pak" kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mencari-cari obat tidur dihandphone dan muncul obat Insto dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan kepada terdakwa "ini lah kita coba mak" sambil menunjukkan obat insto di handphone milik saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf, kemudian terdakwa mengatakan "ya, udah pak itu aja nanti kita coba" kemudian

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “nanti kalau sudah diminum sama si Santi baru kita ikat tangan nya dan kita lakban mulutnya” terdakwa “nanti kita beli lah alat-alat nya pak” saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf “yaudah nanti sore kita keluar biasanya itu dijual di tokok panglong”, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kota Bagan Batu tepat nya ke Toko Panglong untuk membeli Tali Tambang dan Lakban setelah itu terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “mak, tinggal beli insto sama sarung tangan aja kita nanti malam sekalian kita nyari makan malam”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Apotik untuk membeli Insto dan sarung tangan medis setelah itu terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “besoklah kita gerak mak”, terdakwa “iyalah pak karena semua alat-alat nya sudah lengkap, pak gimana nanti dibuat insto nya” saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengatakan “nanti kau buat kan minuman rasa-rasa baru campurkan dengan insto, baru kita tunggu reaksinya, nanti kalau sudah tidur barulah bapak masuk kedalam rumah si Santi”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat handphone, saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat status Korban Uli Susanti di Facebook pergi ke kebun kelapa sawit, kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf membangunkan terdakwa dan menunjukan status Facebook Korban Uli Susanti tersebut sambil mengatakan “mak, sudah pergi ke kebun orang itu berarti gagal lah rencana kita hari ini mak”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengambil tali tambang, lakban serta sarung tangan medis kemudian memasukan nya kedalam tas ransel warna coklat lalu saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengambil insto dan menuangkan cairan yang di dalam insto tersebut kedalam plastik es batu, selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada terdakwa dan terdakwa memasukan kedalam tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna coklat setelah itu terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 5960 WS warna hitam kombinasi biru menuju kerumah korban Uli Susanti yang beralamat di di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di persimpangan yang tak jauh dari rumah korban Uli Susanti, saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf menurunkan terdakwa untuk jalan kaki sambil membawa tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna coklat menuju kerumah korban Uli Susanti sedangkan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pergi menuju Simpang Kantor Camat Bagan Sinembah untuk mencari rumah makan padang untuk sarapan, sesampainya dirumah korban Uli Susanti, terdakwa berjumpa dengan korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki kemudian terdakwa mengamati aktifitas korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf, selanjutnya terdakwa memasukkan cairan Insto kedalam air Teh Manis Dingin untuk diminum oleh korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf lewat Handphone bahwa sebilah parang terletak didalam gudang kemudian sekira pukul 19.30 wib korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki masuk keruang kamar depan selanjutnya terdakwa memberitahukan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf lewat chattingan dengan mengatakan untuk datang dan masuk lewat pintu samping rumah kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf yang sebelumnya sudah menunggu dikebun kelapa sawit milik warga langsung berjalan menuju rumah korban Uli Susanti setelah sampai saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berjalan menuju gudang belakang rumah korban Uli Susanti dan langsung mengambil sebilah parang setelah itu saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berjalan menuju samping rumah dan terdakwa langsung membuka pintu samping rumah tersebut dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf bersama terdakwa berjalan masuk menuju kamar tengah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf bahwa korban Uli Susanti sudah tidur diruang kamar depan setelah itu terdakwa keluar dari ruang kamar tengah menuju depan dan mengatakan kepada korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki bahwa terdakwa meminta tolong untuk diantarkan oleh saksi korban Roni Hengki pulang dengan alasan ada tamu yang mau karaoke selanjutnya saksi korban Roni Hengki mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung keluar dari ruang kamar dengan memegang sebilah parang berjalan menuju kamar Korban Uli Susanti setelah sampai didepan pintu kamar Korban Uli Susanti, saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung membuka pintu kamar Korban Uli Susanti dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat Korban Uli Susanti sudah tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya Korban Uli Susanti kearah pintu kamar dan kakinya kearah dinding kepala tempat tidur dan korban Uli Susanti tiba-tiba terbangun dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung mengayunkan sebilah parang kearah leher korban Uli Susanti sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat korban Uli Susanti bergerak dan bergeser sambil berteriak dengan suara sedang mengatakan "TOLONG....TOLONG" selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kembali mengayukan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf tidak ingat berapa kali kemudian Korban Uli Susanti mengatakan "ALLAHU AKBAR" kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kembali mengayukan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher korban Uli Susanti sampai saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf melihat dan memastikan bahwa korban Uli Susanti sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berjalan menuju ruang dapur dan langsung keluar lewat pintu samping dan berjalan menuju gudang belakang rumah setelah sampai saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung mengambil Tas Ransel warna coklat milik saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berjalan masuk kedalam rumah korban Uli Susanti lewat pintu samping

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berjalan menuju kamar korban Uli Susanti setelah sampai saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung masuk keruang kamar korban Uli Susanti kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengambil potongan kalung emas yang ada dileher korban Uli Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna hitam kombinasi warna biru setelah itu saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengambil selimut yang ada ditempat tidur korban Uli Susanti dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung menutup kepalanya korban Uli Susanti kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf membuka lemari dan mencari uang serta barang-barang berharga lainnya kemudian tiba-tiba saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mendengar suara Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sudah datang dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berlari menuju belakang pintu samping rumah dengan memegang sebilah parang dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mendengar mesin Sepeda Motor sudah mati kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng membuka pintu samping rumah sambil mendorong Sepeda Motor nya dengan posisi saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng duduk diatas Sepeda Motor kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengintip dari celangsel pintu sehingga saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf dengan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersamaan mengintip beradamata kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf keluar dari balikpintu dan langsung keluar kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memundurkan Sepeda Motor nya dengan mati mesin dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung mengayunkan Sebilah Parang kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga tidak kena dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng terjatuh bersamaan dengan Sepeda Motornya kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng langsung berteriak mengatakan "WOI...WOI." kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kembali mengayukan sebilah parang tersebut kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sehingga mengenai kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG....TOLONG" selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf sekali lagi mengayunkan sebilah parang kearah kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG....TOLONG" selanjutnya saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mengayunkan sebilah parang lagi kearah badan dan arah tangan nya saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai tangan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga sebilah parang yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pegang terlepas kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berniat mau melarikan diri tiba-tiba saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memeluk kaki saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf sebelah kanan kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf berusaha untuk lari namun tidak bisa karena saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng menarik celana panjang levis yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai dan menarik baju switer yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai hingga robek kemudian saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf membuka Resleting celana panjang levis yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai dan celana bokser pendek serta celana dalam yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai agar terlepas yang akhirnya celana panjang levis, celana bokser pendek dan celana dalam yang saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf pakai terlepas tidak lama kemudian beberapa warga setempat sudah datang dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf langsung ditangkap dan dibawa kekantor Polsek Bagan Sinembah.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf yang merupakan suami terdakwa berniat melakukan pembacokkan terhadap korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng adalah karena saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf sakit hati dan dendam dengan korban Uli Susanti yang telah menghancurkan usaha saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kemudian korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersama orangtuanya pernah mengeroyok saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf kemudian korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng serta mertua saksi

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf mau memisahkan terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf.

- Bahwa terdakwa dan saksi Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf merencanakan pembunuhan terhadap korban Uli Susanti tersebut sejak pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2361/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Indah Melati, menyimpulkan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Uli Susanti berumur 23 tahun, yakni pada tanggal 22 Juli Jam 23.00 Wib korban Uli Susanti diantar ke Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dalam keadaan tidak sadar, mengenakan baju tidur/daster batik berwarna ungu corak, memakai jepit rambut berwarna putih bening, memakai buluh mata palsu dan kuku palsu dijari tangan kanan dan kiri, memakai anting sebelah kiri, tidak memakai BH, memakai CD hitam dan Bim corak
 - Dijumpai luka robek dari sudut bibir kanan sampai telinga kanan
 - Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kiri
 - Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan
 - Dijumpai luka robek pada bahu sebelah kanan
 - Dijumpai gigi depan patah satu
 - Dijumpai luka robek pada tangan sebelah kiri
 - Dijumpai luka robek pada jempol sebelah kanan
 - Dijumpai luka robek pada siku dan bahu sebelah kiri
 - Dijumpai patah tulang leher belakang

Kesimpulan

Luka pada korban Uli Susanti disebabkan benturan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MILA ANSARI Alias MILA Binti SUYAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan** melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **19 (Sembilan belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam
“Dipergunakan dalam perkara an. Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf”
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 548/Pid.B/2022/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mila Ansari alias Mila binti Suyan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) helai baju switer bertuliskan BRTHRBRS;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih-merah-biru-abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju daster motif batik warna-warni;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam kombinasi silver;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rantai potongan kalung emas;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam kombinasi Biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Yusuf Sandro Siregar Alias Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 548/Pid.B/2022/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2023, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga tidak diketahui apa alasan Penuntut Umum untuk mengajukan banding dalam perkara ini namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding Penuntut umum tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 548/Pid.B/2022/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2023, dan berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 548/Pid.B/2022/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA" melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, dan lama pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik untuk Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan hukuman tersebut selalu bersifat menjerakan pelaku juga bersifat mendidik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding Penuntut umum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 548/Pid.B/2022/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2023 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan untuk banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menolak Permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 548/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh Kami Syafwan Zubir, SH.M.Hum,. sebagai Ketua Majelis, Nelson Samosir. S.H.M.H, dan Belman Tambunan, S.H,M.H,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu Sunariyah.SH,. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Samosir.S.H.M.H,

Syafwan Zubir, SH.M.Hum,.

Belman Tambunan, S.H,M.H,.

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 90/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)